



Fidya Tour

Ibadah Mabru - Ekonomi Makmur

MTH SQUARE Lantai 2 Unit 07
Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur - Indonesia
+6221 2906 7292
fidyatours@gmail.com



No : 079/PT.FIDYA/IV/2019
Hal : **Laporan Pembukaan Kantor Cabang**
PT. Fidya Tour & Travel

Jakarta, 05 April 2019

Kepada Yth,
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)
Kementerian Agama RI
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta Pusat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb


Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Bapak/ Ibu sehingga selalu sukses dalam segala aktifitasnya.

Selanjutnya, sesuai dengan PMA No. 8 Tahun 2018, pasal 8 ayat 3, mengenai pembukaan Cabang maka dengan ini kami melaporkan Cabang PT. Fidya Tour & Travel untuk daerah Sumatera Selatan sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 234 Tahun 2019, dengan data sebagai berikut:


Nama Perusahaan : PT. Fidya Tour & Travel
Pimpinan Cabang : Muslim Gahargo Adipa
Alamat Kantor : Perum OPI Raya Poros No. 17a Rt.033 / 013 Kel. 15 Ulu Kec. Sebarang Ulu I Palembang
Telepon : 0813 6765 1932

Demikianlah surat laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb
PT. Fidya Tour & Travel


Yuda Sugiharta
Direktur

 fidyatours

 Fidyatour

 @TourFidya

www.fidyatour.com



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 234 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. FIDYA TOUR & TRAVEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Sumatera Selatan;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Fidyatour & Travel cabang wilayah Sumatera Selatan telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian Kantor Cabang di Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Fidyatour & Travel

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Fidy Tour & Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Tanggal 9 Februari 2018
- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/1/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
 2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Fidy Tour & Travel Nomor : 009/PT.FIDYA/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Permohonan Buka Cabang PPIU
 3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Nomor 3587/Kk.06.05.05/Hj.00/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Rekomendasi Pendirian Cabang PPIU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. FIDYA TOUR & TRAVEL WILAYAH SUMATERA SELATAN.**
- KESATU** : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Sumatera Selatan atas nama :
- Nama Perusahaan : PT. Fidy Tour & Travel
- Pimpinan : Muslim Gahargo Adipa
- Alamat Kantor : Perum OPI Raya Poros No. 17a Rt 033/013 Kel. 15 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang
- Telepon : 0813 6765 1932
- KEDUA** : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.
- KETIGA** : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Fidy Tour & Travel.
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Fidy Tour & Travel Kantor Cabang Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM.....

- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 06 Februari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



M. ALFAURI ZABIDI

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOTA PALEMBANG

NIK : 1671062601790010

Nama : MUSLIM GAHARGO ADIPA
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 28-01-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL YAYASAN I NO 1724
RT/RW : 018 / 005
Kel/Desa : SEI BUAH
Kecamatan : ILIR TIMUR II
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 28-01-2017



KOTA PALEMBANG
31-03-2012

[Handwritten signature]



Fidyatour

Badan Madani - Ekonomi Madani



Fidya Tour

Ibadah Ma'brur - Ekonomi Makmur



MTH SQUARE Lantai 2 Unit 07
Jl. MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur - Indonesia



+6221 2906 7292



fidyatours@gmail.com



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDA SUGIHARTA
NIK : 3202070502850002
Jabatan : Direktur
Alamat : GD. MTH SQUARE LT. 2 UNIT 07, JL. MT HARYONO KAV. 10 BIDARA CINA
JATINEGARA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 13330
Perusahaan : PT. FIDYA TOUR & TRAVEL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muslim Gahargo Adipa
NIK : 1671062601790010
Alamat : Perum OPI Raya Poros No. 17a Rt.033 / 013 Kel. 15 Ulu
Kec. Sebarang Ulu I Palembang
Telepon : 0813 6765 1932

Adalah benar Pimpinan Cabang PT. Fidya Tour & Travel untuk wilayah Sumatera selatan yang sudah mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan dengan nomor: 234 Tahun 2019.

Oleh karena itu, memohon kepada Dirjen PHU untuk memasukan data kantor cabang kami ke Umrah Cerdas.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 April 2019

Pemohon,


YUDA SUGIHARTA
Direktur
Fidya Tour
Ibadah Ma'brur - Ekonomi Makmur

 fidyatours

 Fidyatour

 @TourFidya

www.fidyatour.com